



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

Nomor SOP	000.6/142/Diskominfo/VII/2025
Tanggal Pembuatan	29 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin  Wahyudi Pranoto, S.Sos., M.T Pembina Utama Muda(IV/c) NIP 19710130 199903 1 005
Nama SOP	Perubahan Data Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Infrastruktur Informasi Vital
3. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
4. Peraturan Kepala BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
5. Peraturan Kepala BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Bupati Tapin No. 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Keterkaitan :

-

Peringatan :

jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan tidak sesuai kajiannya
penilaian risiko keamanan informasi dengan kondisi yang sebenarnya

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami registrasi sertifikat digital
2. Memahami penggunaan tanda tangan elektronik dan aplikasi pendukungnya
3. Memiliki hak akses penerbitan sertifikat digital
4. Menguasai SOP penerbitan, Perubahan, pencabutan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. Account Email berdomain tapinkab.go.id
3. Jaringan Internet
4. Lembar Formulir Rekomendasi
5. Akun AMS

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jumlah Pengguna Tanda Tangan Elektronik

SOP Perubahan Data Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Login dan mengajukan permohonan perubahan data			Akun AMS, Data Dukung Perubahan Data	5 Menit	Dashboard AMS	
2	melakukan verifikasi Perubahan Data dan menyetujui permohonan perubahan data			Akun AMS, Data Dukung Perubahan Data	5 Menit	Hasil Verifikasi	
3	Memberikan informasi bahwa perubahan data pemohon telah selesai			Akun AMS	1 Menit	Notifikasi AMS	
4	Memeriksa kepemilikan sertifikat elektronik pemohon - Jika memiliki sertifikat elektronik, maka pemohon wajib mencabut sertifikat elektronik miliknya - Jika tidak memiliki sertifikat elektronik, maka akan menerima notifikasi bahwa data telah diubah			Informasi perubahan data pemohon, email	1 Menit	Email dan notifikasi pada AMS	
5	Melakukan pencabutan sertifikat elektronik sesuai SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik melalui AMS dengan alasan identitas berubah			Akun AMS, Data Dukung Perubahan Data	7 Menit	Sertifikat telah dicabut	
6	Menerima notifikasi bahwa data telah diubah			Email	1 Menit	Notifikasi email	